



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, 12750, Telepon 021 – 7989912 - 19  
[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)

**ADDENDUM**

**NOMOR :**

**BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**ATAS**

**SURAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
NOMOR : 020/POW/PSPDP/V/2023  
TANGGAL 19 Mei 2023**

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, bertempat  
di tempat masing-masing, telah disepakati Addendum Perjanjian Kerja Bersama Bantuan  
Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023, antara:

- 1. drh. Fredringko Tanggu : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
**Dendo, S.K.H, MM** Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana  
Desa dan Perdesaan pada Satuan Kerja Direktorat  
Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan,  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Direktorat  
Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang  
berkedudukan di jalan TMP Kalibata No. 17  
Jakarta Selatan 12740, yang selanjutnya disebut  
sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Nurhalijah, SE** : Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai  
Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan  
Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Masyarakat Desa yang berkedudukan di  
Dusun Karya Bhakti Rt.002/04 Desa Jeruju Besar  
Kecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya yang  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



Addendum Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat Permohonan Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 410/ 340 /KES, Tanggal 06 Juni 2023 Perihal Usulan Perubahan Desain dan RAB Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Kedai/Kios ; dan
2. Berita Acara Addendum Nomor:  
tentang Kesepakatan Addendum Perjanjian Kerja Bersama Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 6 tentang Pembiayaan dalam Perjanjian Kerja Bersama Nomor : 020/POW/PSPDP/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 diubah sebagai berikut:

**Semula:**

**PIHAK KESATU** memberikan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)** yaitu Pembangunan Kedai/Kios (sudah termasuk pajak) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini

**Menjadi:**

**PIHAK KESATU** memberikan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)** yaitu Pembangunan Kedai/Kios (sudah termasuk pajak) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian Kerja Bersama ini



Lain-Lain :

1. Addendum ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Seluruh klausul, sub-klausul dan Lampiran Perjanjian Kerjasama yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap berlaku;
3. Addendum ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan kedua belah pihak dan selebihnya disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama.

**PIHAK KEDUA,**  
**Kepala Desa Jeruju Besar**



**Nurhalijah, SE**

**PIHAK KESATU,**

**drh. Fredringko Tanggu Dendo, SKM., MM**  
**NIP. 19810209 200903 1 009**

**Menyetujui,**  
**Kepala Dinas PMD**  
**Kabupaten Kubu Raya**



**( Drs. JAKARIANSYAH, M.Si )**  
**NIP. 19661010 199203 1 021**





## **PERJANJIAN KERJA BERSAMA**

### **ANTARA**

#### **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

### **DENGAN**

**KEPALA DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **TENTANG**

**BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : 020/POW/PSPDP/V/2023**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta dan disaksikan oleh kedua belah pihak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **drh. Fredringko Tanggu Dendo, S.K.H, MM** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkedudukan di jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Nurhalijah** : Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang berkedudukan di Dsn. Karya Bakti RT.02 RW.04 Ds. Jeruju Besar Kec. Sungai Kakap Kan. Kubu Raya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja bersama dalam rangka Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023 yang diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut PKB) ini dimaksudkan sebagai dasar perikatan pemberian dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
- (2) PKB ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan Objek Wisata agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, efisien, efektif, transparan, akuntabel, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan gotong-royong.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) PKB ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023;
- (2) Pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 15 September 2023.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup PKB dalam perjanjian ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Jangka Waktu;
- c. Dasar Kebijakan;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pembiayaan;
- f. Mekanisme Penyaluran Dana;
- g. Keadaan Kahar;
- h. Sanksi;
- i. Penyelesaian Perselisihan; dan
- j. Addendum.

**Pasal 4**  
**DASAR KEBIJAKAN**

Dasar kebijakan dalam pelaksanaan Bantuan Pengembangan Objek Wisata yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);



- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- o. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : NK.1/HK.02.02/5/2020 dan Nomor : 03./M/HK.07.01/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pengembangan Wisata dan/atau Ekonomi Kreatif Di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- p. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
- q. DIPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 Nomor DIPA-067.03.1.350456/2023 Tanggal 11 Mei 2023;
- r. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Nomor 107.1.3 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Februari 2023;



- s. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 254.4.3 Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pengembangan Objek Wisata Desa Tahun Anggaran 2023;

## **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
- a. Berkewajiban mencairkan dan menyalurkan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening kas Desa;
  - b. Berkewajiban melakukan pengujian terhadap berkas permohonan pembayaran/pencairan dana yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Berkewajiban melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban dari **PIHAK KEDUA**;
  - e. Berhak meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** terhadap hasil pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Berkewajiban menyalurkan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata Kepada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan / Tim Pelaksana Kegiatan (UPKK / TPK) berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023;
  - b. Berkewajiban menyalurkan dan menggunakan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. Berkewajiban menyetorkan sisa anggaran Bantuan Pengembangan Objek Wisata yang tidak tersalurkan/termanfaatkan sampai dengan berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Bersama ke kas negara;
  - d. Berkewajiban membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Berkewajiban menyampaikan informasi tentang pekerjaan kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia secara periodik;
  - f. Berkewajiban menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. Berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada **PIHAK KESATU** setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan :
    - Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    - Laporan pertanggungjawaban bantuan pembangunan;
    - Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan,
    - Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
    - Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) kepada **Kepala Desa**;
    - Foto Pekerjaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
    - Rekapitulasi penerimaan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
    - Laporan penerimaan dan pengeluaran kas, disertai dengan bon/nota/kuitansi bukti pembelian barang dan daftar pembayaran upah;
    - Bukti setor ke rekening kas negara jika terdapat sisa dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata;
  - h. Berkewajiban mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023.



## **Pasal 8** **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerja Bersama ini apabila terjadi Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
  - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, bencana karena alam, bencana non alam, dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
  - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
  - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini;
- (3) Keadaan kahar ditetapkan melalui Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Kepala Desa serta harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. Berita Acara keadaan kahar harus melampirkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang serta dilengkapi dengan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah keadaan kahar terjadi. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada **PIHAK KESATU** untuk diperiksa lebih lanjut;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar;
- (5) Apabila keadaan kahar tidak diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

## **Pasal 9** **SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata, maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan hubungan kerja bersama ini secara sepihak. **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Bantuan Pengembangan Objek Wisata ini, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dibantu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## **Pasal 11** **LAIN-LAIN**


- (1) Surat Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Segala dokumen, aktivitas, atau kegiatan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui dokumen elektronik, maka kebenaran terhadap dokumen elektronik tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang mengubah secara sepihak suatu apapun yang menjadi keutuhan Perjanjian Kerja Bersama ini;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan perubahan/modifikasi dan/atau memberikan keterangan tidak benar/tidak sesuai, maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



**Pasal 12**  
**PENUTUP**


- (1) Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian penyempurnaan/pengembangan sebagai perubahan melalui Adendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat **PARA PIHAK**, meliputi :
  - a. menambah atau mengurangi volume yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Bersama;
  - b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah desain sesuai dengan kondisi di lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal/waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai Rp10.000,00 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Nurhalijah**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA**



**Drs. Jakariansyah, M.Si**


**PIHAK KESATU,**



**drh. Fredringko Tanggu Dendo, S.K.H, MM**

**MENGETAHUI,**

**DIREKTUR PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA DESA DAN PERDESAAN**



**Nursaid, S.Sos, MM**